

Mekanisme Kepatuhan Hukum dalam World Trade Organization (WTO): Implementasi The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994

Moh Asman Novi Ambar

Program Studi Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada
Mohasmannoviamban1996@mail.ugm.ac.id



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 2 Juni 2024

Page: 618-624

Article History:

Received: 31-03-2024

Accepted: 05-04-2024

Abstrak : Kemajuan globalisasi mendorong pembentukan World Trade Organization (WTO) sebagai regulator perdagangan internasional. Namun, pelanggaran aturan dagang global masih kerap terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjelaskan prinsip-prinsip hukum dalam menganalisis kepatuhan Amerika Serikat dan Kanada terhadap aturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dari perspektif Hobbesian, Durkheimian, dan Habermasian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan dapat diwujudkan melalui tiga faktor yaitu penegakan otoritas WTO, tekanan kolektif anggota WTO, serta komunikasi rasional dalam pengambilan keputusan. Penegakan otoritas WTO diperlukan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran aturan. Tekanan kolektif dari anggota WTO lainnya mendorong kepatuhan negara pelanggar. Komunikasi rasional penting untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak terkait perdagangan global. Pemahaman menyeluruh tentang urgensi kepatuhan pada aturan GATT penting untuk implementasi kebijakan perdagangan internasional yang optimal, adil, dan menguntungkan semua pihak. Kepatuhan menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil, terbuka, dan saling menguntungkan.

Kata Kunci : GATT; WTO; Kepatuhan Hobbesian; Kepatuhan Durkheimian; Kepatuhan Habermasian

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi telah membuka pintu bagi globalisasi sehingga terjadi pembangunan ekonomi dan perdagangan yang memfasilitasi komunikasi lintas batas dan mempercepat proses bisnis (Kurniawardhani, 2021). Akibat globalisasi, pada tahun 1995, *World Trade Organisation* (WTO) didirikan sebagai organisasi perdagangan global (Kurniawardhani, 2021). untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan

internasional. Meskipun demikian, perdagangan internasional tetap menjadi isu yang berpotensi menimbulkan konflik antar negara dengan berbagai persoalan yang dapat membuka ruang distorsi perdagangan internasional dan ketidakpatuhan terhadap aturan perdagangan internasional yang telah disepakati (Stoler, 2010).

WTO merupakan organisasi internasional yang secara khusus menangani bidang perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan riil dan permintaan barang serta jasa, serta untuk mendorong produksi dan volume perdagangan internasional (Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, 2010). Organisasi ini didirikan berdasarkan Marrakesh *Agreement* 1994 yang menandai transformasi dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 menuju ke sistem WTO. Di bawah sistem WTO ini, GATT 1947 diganti dengan GATT 1994 (*Organisation*, 1998), Hingga saat ini WTO memiliki anggota 164 negara (*World Trade Organisation*, 2016).

Sebagai organisasi perdagangan internasional, WTO memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas perdagangan global. Terdapat 4 perjanjian utama yang menjadi landasan kerja WTO, meliputi Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Alamsyah, 2012). Seluruh anggota WTO wajib mematuhi peraturan-peraturan yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Meski demikian, kasus pelanggaran perjanjian WTO masih kerap terjadi, seperti sengketa dagang Amerika Serikat dan Kanada mengenai impor daging dan ternak yang tidak sesuai standar dalam kasus ini, Amerika Serikat dinilai bersalah melalui diskusi panel oleh WTO karena menerapkan kebijakan proteksionisme yang melanggar 2 (dua) pasal perjanjian WTO guna melindungi sektor pertanian dalam negeri, yakni mengenai teknis pembatasan perdagangan dan prinsip dasar GATT (Fathun, 2017). Berdasarkan aturan WTO, negara yang terbukti bersalah melalui Dispute Settlement Sistem (DSS) akan diberi tenggat waktu 1 (satu) tahun untuk memperbaiki segala sistem perdagangannya. Model negosiasi yang dilakukan kedua negara menghasilkan kesepakatan untuk meninjau ulang aturan perdagangan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Dalam implementasi perjanjian perdagangan global seperti yang ditetapkan oleh WTO, kepatuhan negara-negara anggota terhadap regulasi dan keputusan yang dibuat menjadi fokus utama. Untuk menganalisis penerapan kepatuhan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif (Amalia et al., 2016) yaitu proses mengkaji norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang timbul dari kasus pelanggaran aturan perdagangan global. Melalui penelitian yuridis normatif, maka dapat dijelaskan penerapan tiga mekanisme kepatuhan, yaitu Hobbesian, Durkheimian, dan Habermasian, yang bertujuan memberikan gambaran mengenai upaya negara-negara anggota WTO (Kanada dan Amerika Serikat) dalam memenuhi kepatuhan pada peraturan GATT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Hobbesian dalam Pelaksanaan Perjanjian *General Agreement Tariffs and Trade World Trade Organisation*

WTO sebagai organisai perdagangan internasional diberi mandat oleh negara-negara anggotanya untuk mengatur perdagangan global demi kepentingan bersama. Kepatuhan negaranegara anggota pada peraturan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian GATT menjadi hal yang sangat prinsipil dalam menjalankan visi dan misi WTO. Sejalan dengan ini, kepatuhan Hobbesian menjadi satu dari tiga mekanisme penjamin kepatuhan negara-negara anggota pada regulasi perdagangan global yang diatur oleh WTO.

Dalam perspektif Hobbesian, kewenangan ini bersumber dari konsep kontrak social, di mana kekuasaan dialihkan dari negara (diwakili penguasa) kepada suatu majelis (WTO) sebagai representasi kepentingan kolektif (Nursanik & Mursidah, 2021). Melalui perjanjian internasional, WTO memperoleh wewenang sebagai lembaga independen yang mengayomi negara-negara anggota dalam perdagangan dunia. Kasus perselisihan dagang antara Amerika dan Kanada menunjukkan peran organisasi ini sebagai pemersatu kepentingan negara dalam perdagangan global sekaligus dalam rangka menegakan aturan/perjanjian perdagangan yang salah satunya adalah GATT.

GATT bertujuan melindungi kepentingan ekonomi seluruh anggotanya melalui regulasi perdagangan internasional yang adil dan setara (Michael IJ, 2008). Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat berupa Proteksionisme terhadap Kanada merupakan upaya mendiskriminasi menunjukkan Tindakan ketidakpatuhan pada peraturan GATT. Masalah ini menimbulkan sengketa antara Amerika Serikat dengan Kanada di dalam WTO.

WTO ini dilengkapi dengan 4 lampiran yang salah satunya adalah perjanjian penyelesaian sengketa (Alamsyah, 2012). Faktor dominan utama dalam implementasi dan kepatuhan terhadap Perjanjian WTO adalah sistem dan mekanisme penegakannya. Perjanjian WTO harus ditegakkan dengan baik terhadap pelanggaran dan pelanggaran apa pun. Setiap pelanggaran dan pelanggaran terhadap perjanjian WTO dapat menimbulkan perselisihan di antara anggota WTO (Yohanes et al., 2017). Sebagaimana dikemukakan oleh Hobbes, kepatuhan terhadap suatu otoritas dapat diwujudkan melalui penggunaan kekuatan memaksa yang otoritas tersebut miliki. WTO menjadi satu upaya pembentukan otoritas tunggal yang menjamin keteraturan (order). Posisi WTO, dalam pandangan realisme klasik, adalah sebagai Leviathan (monster dalam mitologi Yunani) yang memaksa negara sebagai organ yang mengikatkan dirinya untuk mematuhi aturan-aturan yang ada agar tercipta keteraturan (Mukrimaa et al., 2016).

Dalam hal ini, mekanisme penegakan aturan dalam sistem WTO merupakan bentuk penggunaan kekuasaan memaksa yang dimiliki oleh organisasi internasional. Sebagai organisasi global yang memperoleh mandat mengatur sistem perdagangan internasional, melalui keberadaan DSS di bawah framework WTO menunjukkan adanya mekanisme penyelesaian pelanggaran aturan dagang dan sengketa antar anggota yang kemudian diterapkannya mekanisme investigasi, pembentukan panel, hingga pemberian sanksi bagi anggota yang terlibat pelanggaran menunjukkan adanya powernya sehingga memungkinkan negara harus patuh pada aturan dagang yang sudah ditetapkan. Sekalipun dalam kasus Amerika dan Kanada WTO tidak

memberikan sanksi apapun tapi melalui tunduknya Amerika melalui mekanisme penyelesaian WTO sudah menunjukkan adanya Kepatuhan Hobbesian dalam pelaksanaan aturan GATT. Melalui prosedur ini juga menegaskan peran WTO sebagai penguasa (Leviatan) absolut yang memiliki otoritas memaksa negara-negara tunduk pada aturan main perdagangan internasional yang telah disepakati. Dengan demikian, DSS menjadi salah satu elemen kunci dalam implementasi kepatuhan di WTO.

Kepatuhan Durkheimian dalam Pelaksanaan Perjanjian *General Agreement Tariffs and Trade World Trade Organisation*

Kesepakatan GATT WTO menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut bukanlah keinginan individual, melainkan merupakan produk dari interaksi sosial dan budaya yang terjadi dalam negara-negara anggota. *The Rule of Sociological Method* yang dikemukakan Durkheim memberikan pemahaman bahwa terdapat 2 (dua) tipe fakta sosial yang memiliki pengaruh untuk masyarakat, yaitu material dan non material (Ritzer, 2010). Fokus utama yang dikemukakan Durkheim adalah fakta sosial non material (misalnya kultur, institusi sosial) ketimbang fakta sosial material (birokrasi, hukum). Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian GATT WTO merupakan fakta sosial non material yang harus diikuti oleh negara-negara anggota demi kelangsungan perdagangan internasional yang seimbang dan adil.

Dalam implementasi perjanjian GATT, negara-negara anggota harus mempertimbangkan fakta sosial yang ada dan memahami implikasi sosial serta ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perdagangan global tersebut. Dalam hal ini, negara-negara anggota harus mempertimbangkan kepentingan bersama dalam meningkatkan perdagangan global dan mengatasi permasalahan ekonomi serta sosial yang terkait dengan perdagangan global, sehingga menjadi alasan patuh pada perjanjian GATT WTO. Guna memastikan kepatuhan anggotanya, WTO memiliki beberapa instrumen seperti peninjauan kebijakan perdagangan secara berkala dan forum menteri guna menyelaraskan kepentingan berbagai negara terkait penerapan prinsip GATT. WTO aktif dalam membentuk skema perekonomian yang sehat bagi semua negara anggota agar memfasilitasi kepentingan setiap negara dalam hal perdagangan internasional. Kerangka untuk mengatur kebijakan perdagangan ini tertuang dalam prinsip-prinsip WTO yang menjadi dasar dari sistem perdagangan multilateral. Selain itu, WTO juga memiliki perangkat pengambilan keputusan dalam rapat-rapat penting antar anggota

Pelanggaran terhadap GATT WTO oleh Amerika Serikat terkait kebijakan impor produk pertaniannya yang merugikan Kanada telah diselesaikan melalui WTO. Amerika Serikat kemudian patuh pada keputusan WTO ini untuk memperbaiki aturannya. Kepatuhan dapat dijelaskan melalui konsep Durkheimian dimana kepatuhan dalam pelaksanaan perjanjian GATT WTO dapat diartikan sebagai kepatuhan atas fakta sosial. fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu (Damsar, 2019). Ketika negara-negara anggota WTO menyetujui perjanjian GATT, mereka secara sukarela mengikuti peraturan-peraturan dari organisasi internasional maka dapat diartikan fakta sosial seperti norma yang disepakati secara kolektif menciptakan tekanan eksternal bagi setiap anggota WTO. Saat Amerika dinyatakan bersalah ini memicu sanksi dan

reputasi yang buruk di mata komunitas WTO menciptakan tekanan eksternal bagi Amerika. Dalam penegakkan Durkheimian kepatuhan negara-negara anggota pada perjanjian GATT dalam bentuk tekanan eksternal inilah yang menunjukkan peraturan perdagangan global dapat mengontrol individu dan lembaga dalam pelaksanaannya.

Kepatuhan Habermasian dalam Pelaksanaan Perjanjian *General Agreement Tariffs and Trade World Trade Organisation*

Jürgen Habermas menyatakan tentang komunikasi (interaksi). komunikasi adalah tindakan saling pengertian. Kepatuhan negara-negara anggota pada perjanjian GATT dalam sistem WTO dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam proses komunikasi dan tindakan saling pengertian antara negara-negara anggota dalam mengambil keputusan terkait perdagangan global. Dalam pandangan Habermas, komunikasi erat kaitannya dengan praktik, dimana praksis dilandasi oleh kesadaran rasional yang melibatkan interaksi (Gora & Sandra, 2017). Dalam hal ini, kepatuhan Habermasian dapat diartikan sebagai kepatuhan pada proses komunikasi yang melibatkan negara-negara anggota dalam mengambil keputusan terkait perdagangan global. Pengambilan keputusan harus adil dan sejalan dengan nilai-nilai moral serta norma-norma internasional. Semua pihak harus saling terbuka dan bersedia untuk mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi dan negosiasi yang rasional. Kasus pelanggaran aturan dagang global yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Kanada telah mencederai kepercayaan komunitas WTO terhadap Amerika. Meski awalnya menolak, akhirnya Amerika memilih untuk patuh pada keputusan WTO guna memperbaiki kebijakan impornya yang merugikan mitra dagang. Kepatuhan pada kesepakatan bersama ini penting untuk menjaga legitimasi dan hubungan baik Amerika dengan anggota WTO lainnya. Hal ini sesuai prinsip kepatuhan Habermasian yang mengutamakan komunikasi dan saling pengertian diantara pihak yang terlibat.

Dalam tradisi Mazhab Frankfurt, teori dan praksis tidak dapat dipisahkan (Suseno, 2005). Praksis dilandasi oleh kesadaran rasional, dimana rasio tidak hanya tampak dalam kegiatan-kegiatan yang berkerja terus menerus, melainkan interaksi dengan orang lain menggunakan bahasa sehari-hari. Pemikiran Habermas mengenai teori ini bermula dari tidak setujunya pada kaum positivis dalam proses komunikasi. Utamanya adalah dalam konsep rasionalitas yang mana pada akhirnya memusatkan perhatiannya pada proses rasionalisasi kapitalis. Dalam hal ini, Habermas mencoba menjelaskannya dengan menggunakan "hubungan pragmatis-formal" (*Formal-Pragmatic Relations*) manusia yaitu kenyataan objektif, kenyataan sosial dan kenyataan subjektif yang dapat menghasilkan tiga macam sikap diantaranya mengobjektifkan (*objectivating*), konfirmatif-norma (*norm-conformative*) atau sikap kritis (*critical*) dan sikap ekspresif. Konsep Rasionalitas Komunikatif ini kemudian mampu menganalisa bentuk hubungan-hubungan dengan upaya pencapaian pemahaman Bahasa (Arifatul, 2021). Habermas berbicara tentang pentingnya kekuasaan komunikatif dalam memastikan tindakan sistem politik memiliki legitimasi yang kuat. Menurutnya, kekuasaan komunikatif adalah kunci dalam membantu melegitimasi tindakan sistem politik, apabila digabungkan dengan "kekuasaan administratif" yang terakhir. Dalam hal ini, kekuasaan komunikatif merujuk pada kemampuan individu dalam membawa keputusan-keputusan ke ranah publik dalam diskusi dan kritik yang rasional.

Negara-negara anggota harus memiliki sikap kritis dalam mengambil keputusan terkait perdagangan global. Seperti yang dijelaskan oleh Habermas, sikap kritis adalah sikap yang berkaitan dengan kenyataan objektif dan kenyataan sosial sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu permasalahan (Arifatul, 2021). Dalam mengambil keputusan terkait perdagangan global, negara-negara anggota harus memahami implikasi sosial dan ekonomi yang terkait dengan keputusan itu dan melakukan komunikasi yang intens antara negara-negara anggota dalam pengambilan keputusan tersebut. Kepatuhan Habermasian diwujudkan dalam bentuk keterbukaan dan transparansi komunikasi antara negara-negara anggota. Negara-negara anggota saling berkomunikasi dan membahas dengan terbuka terkait permasalahan terkait perdagangan global.

Kepatuhan negara-negara anggota terjadi karena memahami implikasi sosial dan ekonomi dari implementasi perjanjian GATT dan meresponsnya dengan tepat dan adil dan karena adanya aspek keterbukaan, transparansi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perdagangan global. Negara-negara anggota dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menciptakan tindakan saling pengertian dan memahami implikasi sosial dan ekonomi yang terkait dengan keputusan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus Amerika Serikat yang melanggar aturan GATT WTO dapat dijelaskan melalui tiga perspektif kepatuhan yang berbeda, yaitu Hobbesian, Durkheimian, dan Habermasian. Kepatuhan model Hobbesian menekankan peran WTO sebagai leviathan atau penguasa absolut yang mendorong kepatuhan Amerika Serikat melalui sistem hukuman dan ancaman sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Kepatuhan Durkheimian bersumber dari tekanan kolektif anggota WTO lainnya agar Amerika Serikat kembali mematuhi norma bersama GATT demi menjaga stabilitas sistem perdagangan multilateral yang sudah disepakati. Sementara kepatuhan Habermasian menjelaskan pentingnya Amerika Serikat menjaga legitimasi di mata anggota WTO lain dengan mentaati hasil keputusan bersama terkait aturan dagang melalui proses komunikasi rasional.

Perlu dilakukan internalisasi pemahaman mendalam bagi seluruh anggota WTO mengenai urgensi kepatuhan pada aturan GATT baik melalui pendekatan otoritas, tekanan kolektif, maupun komunikasi rasional agar terhindar dari kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian implementasi kebijakan perdagangan global yang disepakati dapat berjalan secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah disampaikan selama mengajar sehingga penulis memiliki bekal untuk menyelesaikan penulisan jurnal ini, serta keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung didalam penyelesaian makalah ini kepada Dr. Rikardo Simarmata, SH.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, N., Marzuki, P. M., Nasution, S., Harefa, B. D. S., Jehani, L., Ali, Z., Djulaeka, Rahayu, D., Bambang, R. J., Soedarmoko, R., Setiawan, R., Jhonny, I.,

- Efendi, J., Djumialdji, F. X., Harimurti, Hernoko, A. Y., Djumadi, Intansari, A. I., J Satrio, ... Djumialdi, F. X. (2016). Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar. In *Lex Privatum* (Vol. 2, Issue 1).
- [2] Arifatul, M. (2021). *Jurgen Habermas: Teori Tindakan Komunikatif*. Kompasiana.Com
<https://www.kompasiana.com/maulidaarifatulmunawaroh5313/60adb9b5d541df7b1e5ce423/jurgen-habermas-teori-tindakan-komunikatif>
- [3] Alamsyah, M. (2012). Bayang-bayang World Trade Organization (WTO) dalam Kebijakan Desentralisasi Indonesia. *Jurnal Bina Praja*.
<https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.11-20>
- [4] Damsar. (2019). Pengantar sosiologi pendidikan/ Prof. Dr. Damsar. In *Jakarta, Kencana*.
- [5] Fathun, L. M. (2017). PROTEKSIONISME SENGKETA DAGANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PENDEKATAN NEGOSIASI STUDI KASUS: PROTEKSIONISME AS TERHADAP IMPOR DAGING KANADA. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.33541/japs.v1i1.498>
- [6] Gora, R., & Sandra, O. (2017). Membangun Paradigma Komunikasi Dalam Perspektif Habermas. *Jurnal IKOM USNI*, 5.
- [7] Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (Wto). *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 49–53. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381>
- [8] Michael IJ. (2008). *Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Rangka Perdagangan Internasional, No Title*. Universitas Indonesia.
- [9] Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د. غسان, Taniredja, T., Faridli, E. Miftah., & Harmianto, S. (2016). Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- [10] Nursanik, N., & Mursidah, I. (2021). KRITIK NALAR PEMIKIRAN POLITIK THOMAS HOBBS. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(2). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3794>
- [11] Organisation, W. T. (1998). The WTO agreements series 2 GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE. In *The WTO agreements series 2* (2nd ed.).
- [12] Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, dan J. W. K. (2010). *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Yayasan Obor Indonesia
- [13] Ritzer, G. (2010). Sociological Theory. In *Social theory for beginners*.
- [14] Stoler, A. L. (2010). The Evolution of Subsidies Disciplines in GATT and the WTO. *Journal of World Trade*, 44(4), 797–808.
- [15] Suseno, F. M. (2005). *Pijar-Pijar filsafat*. Kanisius
- [16] World Trade Organisation. (2016). *Members and Observers*. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
- [17] Yohanes, T., Sulistiyono, A., & Hawin, M. (2017). Legally binding of the world trade organization dispute settlement body's decision. *Hasanuddin Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1107>